

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Debitur Pembiayaan terhadap Perusahaan Pembiayaan akibat diambil alihnya Objek Jaminan Fidusia oleh Negara”. Permasalahan yang hendak diteliti adalah : (1) mengenai Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Pembiayaan akibat Objek Jaminan Fidusia yang dirampas Negara, (2) mengenai Penyelesaian Sengketa antara Debitur Pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan akibat diambil alihnya Objek Jaminan Fidusia oleh Negara.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif didasarkan pada data Sekunder terdiri dari bahan hukum Primer dan Sekunder, jenis pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan PerUndang-Undangan (The Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan kasus (The Case Approach)

Hasil Penelitian yaitu Perlindungan Hukum yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan adalah mewajibkan Debitur Pembiayaan untuk memberikan jaminan pengganti atau melunasi hutangnya, sedangkan Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui cara Non Litigasi terlebih dahulu kemudian apabila gagal barulah Litigasi jalur terakhir yang dapat ditempuh.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Pembiayaan, Debitur Pembiayaan, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

This research titled “Financing Debtor Responsibility for Finance Companies as a Result of Expropriation Fiduciary Object by the State”. Issues that will be studied are : (1) concerning the legal protection of finance companies as a result of Expropriation Fiduciary Object by the State, (2) settlement of disputes between the debtor financing by finance company as a result of Expropriation Fiduciary Object by the State.

The research method used is a normative legal research based on secondary data consists of primary and secondary legal materials, the type of approach taken are Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach.

The results of this study is the legal protection obtained financing company to provide a replacement guarantee or pay the debt, while the dispute settlement conducted through non-litigation means first and then, if unsuccessful, could lead the litigation.

Keywords : Responsibility, Finance Companies, Financing Debtor, Fiduciary.